



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN 30 DESA PEMEKARAN DALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan/Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu dipandang perlu untuk membentuk Desa baru sebagai pemekaran dari beberapa desa pada Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Jum'at, Desa Pematang Tiga Lama, Desa Lubuk Unen Baru, Desa Padang Kedeper, Desa Abu Sakim, Desa Aturan Mumpo II, Desa Semidang, Desa Rena Semanek, Desa Padang Ulak Tanjung, Desa Keroya, Desa Pagar Jati, Desa Taba Baru, Desa Durian Lebar, Desa Kertapati Mudik,

Desa Pagar Agung, Desa Pungguk Jaya, Desa Rena Jaya, Desa Taba Gemantung, Desa Gaja Mati, Desa Pagar Gunung, Desa Genting Dabuk, Desa Harapan, Desa Margo Mulyo, Desa Taba Jambu, Desa Padang Siring, Desa Air Putih, Desa Kelindang Atas, Desa Pagar Besi, Desa Bang Haji dan Desa Sungkai Berayun dan jumlah penduduk, rentan kendali, serta sarana dan prasarana telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Definitif;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taba Lagan Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Pemekaran Desa Jum'at, Desa Lagan Nomor 11/2010/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemekaran Desa Padang Ulak Tanjung, Desa Lagan Bungin Nomor 118/2002/LB/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pemekaran Desa Pagar Jati Kecamatan Talang Empat, Keputusan Kepala Desa Karang Nanding Nomor 02/KRN/XI 2009 tanggal 23 November 2009 tentang Pemekaran Desa Semidang, Desa Rena Lebar Nomor 17/KD/RL/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Pemekaran Desa Renah Semanek, Desa Karang Nanding Nomor 03/KN/2006/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang Pemekaran Desa Gajah Mati, Desa Karang Nanding Nomor 04/KN/2006/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pemekaran Desa Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi, Keputusan Kepala Desa Taba Teret Nomor 01/KD.TBT/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Pemekaran Desa Taba Baru Kecamatan Taba Penanjung, Keputusan Kepala Desa Kebun Lebar Nomor 74/04.2019/RK/XII/2009 tanggal 25 April 2009 tentang Pemekaran Desa Genting Dabu, Keputusan Kepala Desa Aturan Mumpo Nomor 02/17.09.04.2002/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Aturan Mumpo II, Keputusan Kepala Desa Pematang Tiga Nomor 04/04.20.17/RP/PMR/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pemekaran Desa Pematang Tiga Lama Kecamatan Pematang Tiga, Keputusan Kepala Desa

Taba Rena Nomor 01/TR/ 2009 tanggal 19 April 2009 tentang Pemekaran Desa Keroya, Keputusan Kepala Desa Kertapati Nomor 06/09/KPT/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pemekaran Desa Kertapati Mudik, Keputusan Desa Rena Kandis Nomor 21/RKS/IV/2009 tentang Pemekaran Desa Rena Jaya Kecamatan Pagar Jati, Keputusan Kepala Desa Lubuk Unen Nomor 04/KD/LBU/2009 tanggal 6 November 2009 tentang Pemekaran Desa Lubuk Unen II, Keputusan Kepala Desa Bajak II Nomor 140/8/P/KD/BJ.II/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pemekaran Desa Padang Kedeper Kecamatan Merigi Kelindang, Keputusan Kepala Desa Komring Nomor 02/KM/2009 tanggal 26 April 2009 tentang Pemekaran Desa Durian Lebar, Keputusan Kepala Desa Lubuk Puar Nomor 012/KD/LBP/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Pagar Agung, Keputusan Kepala Desa Punjung Nomor 01/PP/D/KM/04/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Pungguk Jaya, Keputusan Kepala Desa Bajak III Nomor 126/BJK.III/VI/2009 tanggal 13 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Taba Gemantung Kecamatan Merigi Sakti, Keputusan Kepala Desa Sunda Kelapa Nomor 25/ US/SKD/XII/2009 tanggal 28 Desember 2008 tentang Pemekaran Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pondok Kelapa Nomor 621/PDK/12/2009 tanggal 06 Januari 201 tentang Pemekaran Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa, Keputusan Kepala Desa Harapan Makmur Nomor 02/2012/II/2010 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pemekaran Desa Margo Mulyo, Surat Keputusan Kepala Desa Dusun Baru I Nomor 04/SK/2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Pemekaran Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang, Surat Rekomendasi Kepala Desa Karang Nanding Nomor 042/K.01/KT/2010 tanggal 24 Januari 2010 tentang Pemekaran Desa Padang Siring Kecamatan Karang Tinggi, Surat Keputusan Kepala Desa Air Sebakul

Nomor 134/2001/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemekaran Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, Surat Keputusan Kepala Desa Kelindang Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Pemekaran Desa Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang, Keputusan Kepala Desa Rajak Besi Nomor 140/03/RB/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemekaran Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti, Keputusan BPD Desa Sekayun Nomor 01/2001/10/1/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pemekaran Desa Bang Haji, Surat Keputusan BPD Desa Sekayun Ilir Nomor 07/2011/BPD/XI/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pemekaran Desa Sungkai Berayun Kecamatan Bang Haji, secara administrasi desa-desa tersebut telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa definitif;

- d. bahwa berdasarkan Persetujuan Gubernur Bengkulu Nomor 125/053/ B.1 Tanggal 11 Maret 2010 tentang Persetujuan Pemekaran 21 (Dua Puluh Satu) Desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah dan 9 (Sembilan) Desa masih dalam proses;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN 30 DESA
PEMEKARAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi, Taba Penanjung, Pagar jati, Pematang Tiga, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Pondok Kelapa, Bang Haji, dan Pondok Kubang.
8. Yang dimaksud 30 Desa adalah Desa Jum'at, Desa Pematang Tiga Lama, Desa Lubuk Unen II, Desa Padang Kedeper, Desa Abu Sakim, Desa Aturan Mumpo II, Desa Semidang, Desa Rena Semanek, Desa Padang Ulak Tanjung, Desa Keroya, Desa Pagar Jati, Desa Taba Baru, Desa Durian Lebar, Desa

Kertapati Mudik, Desa Pagar Agung, Desa Pungguk Jaya, Desa Rena Jaya, Desa Taba Gemantung, Desa Gaja Mati, Desa Pagar Gunung, Desa Genting Dabuk, Desa Harapan, Desa Margo Mulyo, Desa Taba Jambu, Desa Padang Siring, Desa Air Putih, Desa Kelindang Atas, Desa Pagar Besi, Desa Bang Haji dan Desa Sungkai Berayun.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam daerah Kabupaten.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati Bengkulu Tengah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
14. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
16. Pembentukan Desa adalah prakarsa/upaya pembentukan desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

DESA JUM'AT

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Jum'at di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Jum'at berasal dari sebagian wilayah Desa Taba Lagan.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Jum'at adalah 311 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Jum'at adalah \pm 3.228 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Jum'at sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Taba Lagan di kurangi luas wilayah Desa Jum'at.
- (6) Desa Jum'at mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Panggung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Taba Lagan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lagan I;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gajah Mati.

Pasal 3

DESA PEMATANG TIGA LAMA

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pematang Tiga Lama di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Pematang Tiga Lama berasal dari sebagian wilayah Desa Pematang Tiga.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pematang Tiga Lama adalah 301 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Pematang Tiga Lama adalah \pm 2.200 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Pematang Tiga Lama sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Pematang Tiga di kurangi luas wilayah Desa Pematang Tiga Lama.
- (6) Desa Pematang Tiga Lama mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Batu Beriang;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pematang Tiga;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Tiga;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Kotok.

Pasal 4

DESA LUBUK UNEN BARU

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lubuk Unen Baru di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Lubuk Unen Baru berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Unen.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Lubuk Unen Baru adalah 246 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Lubuk Unen Baru adalah ± 4.500 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Lubuk Unen Baru sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Lubuk Unen di kurangi luas wilayah Desa Lubuk Unen Baru.
- (6) Desa Lubuk Unen Baru mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Lubuk Unen;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lubuk Unen;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penembang;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang

Pasal 5

DESA PADANG KEDEPER

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Padang Kedeper di Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Padang kedeper berasal dari sebagian wilayah Desa Bajak II.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Padang Kedeper adalah 1.531 Jiwa.
- (4) Luas Wilayah Desa Padang kedeper adalah ± 1.010 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Padang kedeper sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Bajak II di kurangi luas wilayah Desa Padang Kedeper.
- (6) Desa Padang kedeper mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bajak II;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bajak I;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelintang dan Desa Penum;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang.

Pasal 6

DESA ABU SAKIM

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Abu Sakim di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Abu Sakim berasal dari sebagian wilayah Desa Sunda Kelapa.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Abu Sakim adalah 301 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Abu Sakim adalah \pm 1.020 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Abu Sakim sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Sunda Kelapa di kurangi luas wilayah Desa Abu Sakim.
- (6) Desa Abu Sakim mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Pondok Kelapa;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sidorejo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sunda Kelapa;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Genting.

Pasal 7

DESA ATURAN MUMPO II

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Aturan Mumpo II di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Aturan Mumpo II berasal dari sebagian wilayah Desa Aturan Mumpo.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Aturan Mumpo II adalah 1.508 Jiwa.
- (4) Luas Wilayah Desa Aturan Mumpo II adalah \pm 1.009 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Aturan Mumpo II sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Aturan Mumpo di kurangi luas wilayah Desa Aturan Mumpo II.
- (6) Desa Aturan Mumpo II mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan kota Titik;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo I;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senabah;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Tengah.

Pasal 8

DESA SEMIDANG

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Semidang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Semidang berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Nanding.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Semidang adalah 200 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Semidang adalah \pm 4.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Semidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Karang Nanding di kurangi luas wilayah Desa Semidang.
- (6) Desa Semidang mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Karang Nanding;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Gajah Mati;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Langkap dan PT. Agri Andalas;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma.

Pasal 9

DESA RENAH SEMANEK

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Rena Semanek di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Renah Semanek berasal dari sebagian wilayah Desa Renah Lebar.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Renah Semanek adalah 207 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Renah Semanek adalah \pm 1.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Renah Semanek sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Renah Lebar di kurangi luas wilayah Desa Renah Semanek.
- (6) Desa Renah Semanek mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Punjung dan Desa Pungguk Jaya;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Anyar dan Desa Padang Tambak;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Renah Lebar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelindang Atas dan Desa Ulak Lebar.

Pasal 10

DESA PADANG ULAK TANJUNG

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Padang Ulak Tanjung di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Padang Ulak Tanjung berasal dari sebagian wilayah Desa Lagan.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Padang Ulak Tanjung adalah 311 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Padang Ulak Tanjung adalah ± 2.100 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Padang Ulak Tanjung sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Lagan dikurangi luas wilayah Desa Padang Ulak Tanjung.
- (6) Desa Padang Ulak Tanjung mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Sebakul;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Kuas;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Sebakul;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lagan.

Pasal 11

DESA KEROYA

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Koraya di Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Koraya berasal dari sebagian wilayah Desa Taba Rena.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Keroya adalah 350 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Keroya adalah ± 1.100 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Keroya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Taba Rena di kurangi luas wilayah Desa Keroya.
- (6) Desa Keroya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Taba Renah;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Temiang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kertapati;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Curup.

Pasal 12

DESA PAGAR JATI

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pagar Jati di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Pagar Jati berasal dari sebagian wilayah Desa Lagan Bungin.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pagar Jati adalah 340 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Pagar Jati adalah \pm 1.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Pagar Jati sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Lagan Bungin dikurangi luas wilayah Desa Pagar Jati.
- (6) Desa Pagar Jati mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gajah Mati;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lagan Bungin;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Keruh Kabupaten Seluma.

Pasal 13

DESA TABA BARU

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Taba Baru di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Taba Baru berasal dari sebagian wilayah Desa Taba Teret.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Taba Baru adalah 305 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Taba Baru adalah \pm 3.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Taba Baru sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Taba Teret di kurangi luas wilayah Desa Taba Baru.
- (6) Desa Taba Baru mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Taba Teret;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Surau;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Taba Penanjung;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rindu Hati.

Pasal 14

DESA DURIAN LEBAR

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Durian Lebar di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Durian Lebar berasal dari sebagian wilayah Desa Komering.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Durian Lebar adalah 260 KK.
- (4) Luas Wilayah Durian Lebar adalah \pm 2.500 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Durian Lebar sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Komring di kurangi luas wilayah Desa Durian Lebar.
- (6) Desa Durian Lebar mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Hutan Lindung;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Komering;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rajak Besi;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Susup dan Desa Taba Durian Sebakul.

Pasal 15

DESA KERTAPATI MUDIK

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kertapati Mudik di Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Kertapati Mudik berasal dari sebagian wilayah Desa Kertapati.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kertapati Mudik adalah 346 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Kertapati Mudik adalah \pm 3.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Kertapati Mudik sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Kertapati di kurangi luas wilayah Desa Kertapati Mudik.
- (6) Desa Kertapati Mudik mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Layang Lekat, Desa Penekot, dan PT. BIO;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Temiang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kertapati;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pagar Jati.

Pasal 16

DESA PAGAR AGUNG

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pagar Agung di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Pagar Agung berasal dari sebagian wilayah Lubak Puar.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pagar Agung adalah 1.512 Jiwa.
- (4) Luas Wilayah Desa Pagar Agung adalah \pm 1.200 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Pagar Agung sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Lubak Puar di kurangi luas wilayah Desa Pagar Agung.
- (6) Desa Pagar Agung mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bajak III;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Renah Lebar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Puar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Punjung.

Pasal 17

DESA PUNGGUK JAYA

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pungguk Jaya di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Pungguk Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Punjung.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pungguk Jaya adalah 1.168 Jiwa.
- (4) Luas Wilayah Desa Pungguk Jaya adalah \pm 1.069 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Pungguk Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Punjung di kurangi luas wilayah Desa Pungguk Jaya.
- (6) Desa Pungguk Jaya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Punjung, Air Simpang Aur, Musi;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Ulak Lebar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagar Agung;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Durian Sebakul, Desa Pungguk Beringin.

Pasal 18

DESA RENA JAYA

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Rena Jaya di Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Rena Jaya berasal dari sebagian Wilayah Desa Rena Kandis.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Rena Jaya adalah 302 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Rena Jaya adalah \pm 2.200 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Rena Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Rena Kandis di kurangi luas wilayah Desa Rena Jaya.
- (6) Desa Rena Jaya mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Talang Donok;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Karang Are;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Curup;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rena Kandis.

Pasal 19

DESA TABA GEMANTUNG

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Taba Gemantung di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Taba Gemantung berasal dari sebagian wilayah Desa Bajak III.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Taba Gemantung adalah 1.688 Jiwa.
- (4) Luas Wilayah Desa Taba Gemantung adalah \pm 1.400 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Taba Gemantung sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Bajak III di kurangi luas wilayah Desa Taba Gemantung.
- (6) Desa Taba Gemantung mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Rajak Besi;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bajak III;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Curup;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Komerling.

Pasal 20

DESA GAJAH MATI

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Gajah Mati di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Gajah Mati berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Nanding.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Gajah Mati adalah 202 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Gajah Mati adalah \pm 4.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Gajah Mati dan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Karang Nanding di kurangi luas wilayah Desa Gajah Mati.
- (6) Desa Gajah Mati mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Semidang;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pagar Jati;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Langkap;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma.

Pasal 21

DESA PAGAR GUNUNG

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pagar Gunung Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Pagar Gunung berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Nanding.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pagar Gunung adalah 204 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Pagar Gunung adalah \pm 5 .000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Pagar Gunung sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Karang Nanding di kurangi luas wilayah dan Desa Pagar Gunung.
- (6) Desa Pagar Gunung mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Kota Niur;
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Padang Siring dan Desa Karang Nanding;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penanding;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Capo Kabupaten Seluma.

Pasal 22

DESA GENTING DABUK

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Genting Dabuk di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Genting Dabuk berasal dari sebagian wilayah Desa Kebun Lebar.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Genting Dabuk adalah 317 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Genting Dabuk adalah \pm 6.400 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Genting Dabuk sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Kebun Lebar di kurangi luas wilayah Desa Genting Dabuk.
- (6) Desa Genting Dabuk mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Kebun Lebar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Bio, Desa Kota Titik;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Kepayang;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Temiang, PT. Bio.

Pasal 23

DESA HARAPAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Harapan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Harapan berasal dari sebagian wilayah Desa Pondok Kelapa.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Harapan adalah 305 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Harapan adalah \pm 1.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Harapan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Pondok Kelapa di kurangi luas wilayah Desa Harapan.
- (6) Desa Harapan mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pondok Kelapa I;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pal VIII;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Pauh.

Pasal 24

DESA MARGO MULYO

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Margo Mulyo di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Padang Margo Mulyo berasal dari sebagian wilayah Desa Harapan Makmur.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Margo Mulyo adalah 314 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Margo Mulyo adalah \pm 1.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Margo Mulyo sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Harapan Makmur di kurangi luas wilayah Desa Margo Mulyo.
- (6) Desa Margo Mulyo mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Terdana dan Desa Harapan Makmur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Taba Pasmah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dusun Baru I;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harapan Makmur.

Pasal 25

DESA TABA JAMBU

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Taba Jambu di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Taba Jambu berasal dari sebagian wilayah Desa Dusun Baru I.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Taba Jambu adalah 309 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Taba Jambu adalah \pm 1.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Taba Jambu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Dusun Baru I dikurangi luas wilayah Desa Taba Jambu.
- (6) Desa Taba Jambu mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun II Desa Dusun Baru I;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Bengkulu;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kotamadya Bengkulu;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun I Desa Dusun Baru I.

Pasal 26

DESA PADANG SIRING

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Padang Siring di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Padang Siring berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Nanding.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Padang Siring adalah 307 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Padang Siring adalah \pm 3.000 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Padang Siring sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Karang Nanding di kurangi luas wilayah Desa Padang Siring.
- (6) Desa Padang Siring mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Gunung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semidang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Nanding;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Capo Kabupaten Seluma.

Pasal 27

DESA AIR PUTIH

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Air Putih di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Padang Siring berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Nanding.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Air Putih adalah 306 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Air Putih adalah \pm 1.004 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Air Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Air Sebakul di kurangi luas wilayah Desa Air Putih.
- (6) Desa Air Putih mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Sebakul;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lagan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Sebakul;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jayakarta.

Pasal 28

DESA KELINDANG ATAS

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kelindang Atas di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Kelindang Atas berasal dari sebagian wilayah Desa Kelindang.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kelindang Atas adalah 312 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Kelindang Atas adalah \pm 1.015 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Kelindang Atas sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Kelindang di kurangi luas wilayah Desa Kelindang Atas.
- (6) Desa Kelindang Atas mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Lebar dan Desa Pungguk Beringin;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelindang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Renah Semanek;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bajak II.

Pasal 29

DESA PAGAR BESI

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pagar Besi di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Pagar Besi Atas berasal dari sebagian wilayah Desa Rajak Besi.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Pagar Besi adalah 425 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Pagar Besi adalah \pm 1.700 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Pagar Besi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Rajak Besi di kurangi luas wilayah Desa Pagar Besi.
- (6) Desa Pagar Besi mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rajak Besi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Taba Gemantung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Keroya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Komerling.

Pasal 30

DESA BANG HAJI

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bang Haji di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Bang Haji berasal dari sebagian wilayah Desa Sekayun.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Bang Haji adalah 210 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Bang Haji adalah \pm 1.400 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Bang Haji sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Sekayun di kurangi luas wilayah Desa Bang Haji.
- (6) Desa Bang Haji mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekayun Mudik;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekayun Mudik;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sekayun.

Pasal 31

DESA SINGKAI BERAYUN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungkai Berayun di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Desa Sungkai Berayun Atas berasal dari sebagian wilayah Desa Sekayun Ilir.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Sungkai Berayun adalah 305 KK.
- (4) Luas Wilayah Desa Sungkai Berayun adalah \pm 1.200 Ha.
- (5) Dengan terbentuknya Sungkai Berayun sebagaimana dimaksud ayat (1), maka luas wilayah Desa Sekayun Ilir di kurangi luas wilayah Desa Sungkai Berayun.
- (6) Desa Sungkai Berayun mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekayun dan Desa Pematang Tiga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Burnai dengan Desa Layang Lekat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Langkap dan Desa Sekayun Ilir;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabah Tengah.

Pasal 32

PEMBINAAN DESA

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap desa-desa pemekaran dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peresmian untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemekaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Sebelum Pemerintahan Desa Pemekaran menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Induk sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Pemekaran.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan 30 (tiga puluh) Desa Pemekaran harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 15 September 2011

PJ. BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. NANA SUDJANA

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 15 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

H. DARMAWAN YAKOEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 13